

TINJAUAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN KUHP YANG BERKEPASTIAN HUKUM

JENNIFER ANGELINA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN,
NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
jenniferaangelina@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *Articles 310–316 of the Criminal Code address the offense of defamation of reputation, with the goal of safeguarding individuals' honor and dignity. The standards for what is considered damage to one's reputation require reevaluation with regard to numerous aspects. The public's hazy understanding of defamation further highlights the importance of having precise legal guidance. Reviewing pertinent statutes and court records is an integral part of the normative law research methodology. The ruling by the Constitutional Court in Decision No. 78/PUU-XXI/2023 states that the defamation Criminal Code Article 310 Paragraph 1 is deemed "conditionally unconstitutional" due to its incompatibility with the principles outlined in the 1945 Constitution. That is why Law No. 1 of 2023 will amend Article 310 of the Criminal Code to Article 433 in order to close the gap, make discrimination less likely, and avoid ambiguity in its application. Legal action cannot be pursued without an official report from the party who feels wronged by the action, as stated in Article 310 of the Criminal Code (KUHP) and Decision No. 78/PUU-2023 of the Constitutional Court, as well as Article 433 of Regulation No. 1 Year 2023. So, when it comes to defamation charges, law enforcement needs to be extra careful and not make hasty decisions without taking everything into account.*

Keywords: *Policy, Criminal Law, Defamation.*

Abstrak: Pasal 310-316 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, dengan tujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat seseorang. Standar untuk apa yang dianggap merusak reputasi seseorang perlu dievaluasi kembali sehubungan dengan berbagai aspek. Pemahaman publik yang masih kabur mengenai pencemaran nama baik semakin menyoroti pentingnya memiliki panduan hukum yang tepat. Meninjau undang-undang dan catatan pengadilan yang terkait merupakan bagian integral dari metodologi penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik dianggap "inkonstitusional bersyarat" karena ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UUD 1945. Itulah sebabnya UU No. 1 Tahun 2023 akan mengubah Pasal 310 KUHP menjadi Pasal 433 untuk menutup kesenjangan, memperkecil kemungkinan diskriminasi, dan menghindari ambiguitas dalam penerapannya. Tindakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP dan Putusan No. 78/PUU-2023 Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 433 Perppu No. 1 Tahun 2023. Jadi, dalam hal tuduhan pencemaran nama baik, penegak hukum perlu ekstra hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik.

A. Pendahuluan

Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang merupakan masalah penting dalam hukum pidana Indonesia. Pasal-pasal tersebut di dalamnya mengatur tentang penghinaan yang

menyerang kehormatan seseorang dengan ancaman pidana jika dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa hak. Namun implementasi ketentuan-ketentuan tersebut seringkali menimbulkan kontroversi. Ada beberapa pihak yang berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memiliki potensi untuk digunakan secara tidak proporsional. Sebagian pihak lain menilai aturan itu dapat menjadi instrumen pembungkaman kritik atau kebebasan berekspresi, terutama jika diinterpretasikan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan represivitas hukum.

Mengenai kebijakan yang dapat diambil bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia kurang paham dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai kejahatan pencemaran nama baik ini. Beberapa pendapat menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 310 KUHP perlu dihapuskan atau diubah karena tidak lagi sesuai untuk digunakan dengan keadaan di tengah masyarakat saat ini. Mahkamah Agung di dalam putusan pengadilan akan melakukan pengujian yang dapat memberikan ketentuan baru untuk masyarakat Indonesia mendapat keadilan. Ada yang mengatakan bahwa pasal atau ketentuan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak boleh lagi dikriminalisasi, karena pencemaran nama baik selama ini telah digunakan untuk membungkam para pejuang yang berkuasa pada masa penjajahan Belanda. Namun demikian, di bawah pemerintahan saat ini di Indonesia, aparat penegak hukum sering merujuk pada pasal ini untuk melindungi diri mereka sendiri dari kritik publik. Kejelasan hukum dalam penerapan Pasal 310-316 KUHP terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik, oleh karena itu, menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penting agar aturan ini tidak disalahgunakan dan dijadikan tameng. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum yang jelas maka aturan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap individu di tengah perkembangan media dan kebebasan berekspresi.

Sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum mencakup situasi yang secara konsisten mengganggu ketentraman masyarakat Indonesia, sebagai individu yang mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun begitu setiap masyarakat dengan segala kebutuhan mereka selalu dapat memberikan corak permasalahannya di dalam kerangka penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan sebagai manfaat dari penegakan hukum. Namun sayangnya dalam penegakan hukum ini memosisikan masyarakat sebagai makhluk sosial sering kali menimbulkan pertentangan pandangan, yang dapat menimbulkan perselisihan, baik antarmanusia maupun antarkelompok, sehingga menimbulkan berbagai gangguan dalam kehidupan bermasyarakat (Pardede dkk., 2016).

Ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat dapat digambarkan merupakan suatu keadaan di mana satu pihak yang memiliki kepentingan ketertiban antara pihak lainnya berada dalam situasi ketentraman secara pribadi. Hal ini merupakan tujuan dari hukum untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya. Jika hal ini terganggu maka kekuatan hukum harus dapat memberikan perlindungan baik ketika adanya pelanggaran atau tidak. Maka dari itu penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi ataupun membeda-bedakan. Namun ketika sebuah situasi yang menggambarkan kesamaan antara pendapat atau cita-cita seseorang menentukan jati diri bangsa, yang mengandung ciri-ciri atau karakteristik khas yang membentuk keragaman masyarakat Indonesia.

Keberagaman atas segala perbedaan merupakan kesadaran yang perlu di tengah kehidupan bermasyarakat Adanya kewajiban untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran

kecil seperti fitnah, hinaan, dan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik masuk pada kategori kejahatan pada Pasal 310-316 KUHP. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menaati larangan dalam Pasal 310-316 KUHP, diartikan sebagai pencemaran nama baik semata ketika seseorang dituduh melakukan sebuah tindak pidana dan orang tersebut tidak terima dengan tuduhannya. Adanya pemahaman masyarakat yang kurang terkait aturan ini juga mempengaruhi bagaimana pasal-pasal tersebut dipersepsikan.

Selain itu bahwa perkembangan informasi dan media maya yang semakin pesat juga menjadi penyebab utama terjadinya hal ini yang memberikan kemudahan masyarakat untuk menyebarkan informasi sehingga diperlukan adanya pedoman untuk menciptakan batasan dalam masyarakat agar tidak terjadi kerugian materiil maupun immateriil bagi orang lain, termasuk pencemaran nama baik. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau file virtual yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik, khususnya Pasal 27 ayat 3 (Nazmi, 2017).

Kriteria yang tegas untuk mendefinisikan sebuah tindakan yang dianggap sebagai pencemaran reputasi masih belum definitif, mengingat terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dengan seksama. Sangat penting untuk di lindungi adalah kewajiban orang lain untuk menghormati setiap warga negara Indonesia Meskipun orang tersebut memang melakukan suatu kesalahan. Contohnya saja seperti perbuatan menyerang kehormatan orang lain yang hal ini dapat ditentukan menurut lingkungan masyarakat di tempat mereka tinggal. Beberapa poin penting yang biasanya menjadi sasaran pencemaran nama baik diantaranya adalah terhadap manusia, badan usaha, agama, orang yang telah meninggal, dan pejabat publik yang berkepentingan. Dalam konteks dilema antara potensi penyalahgunaan wewenang dan kehormatan diri tiap-tiap individu yang harus dilindungi, asas kepastian hukum menjadi sesuatu yang fundamental guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap nama baik seseorang tidak mengorbankan hak kebebasan berekspresi. Satjipto Rahardjo (2009) berpendapat bahwa aturan hukum paling baik dipahami sebagai alat sosial dan sistem norma. Karena itu, hukum pidana harus memiliki kemampuan untuk mengakomodasi perubahan yang berlangsung dalam masyarakat, termasuk pula dinamika di era digital, tanpa kehilangan prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum. Teori ini relevan dengan pendekatan restoratif dalam hukum pidana yang memberi penekanan pada keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan masyarakat.

Lebih lanjut Rahardjo (2006) menyatakan bahwa hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus berkeadilan, fleksibel, dan memiliki kemampuan dalam mengadaptasikan diri dengan perubahan zaman. Kepastian hukum dalam kerangka ini tidak hanya terkait dengan adanya aturan tertulis, namun juga konsisten dalam penerapan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam pencemaran nama baik, penafsiran yang beragam terhadap berbagai unsur penghinaan, seperti “menimbulkan kerugian bagi kehormatan” atau “tanpa hak” seringkali menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Korban pencemaran nama baik dan mereka yang menyuarakan pendapatnya harus merasa aman di bawah sistem perlindungan hukum yang absolut, menurut pendapat Mertokusumo (2009). Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan dalam menyampaikan ekspresi dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hal itu akan mendegradasi legitimasi hukum.

Menurut studi yang dilakukan oleh Zubaidah dkk. (2022), pencemaran nama baik terkait dengan tiga hal penting. Salah satu aspek penting dari pelanggaran pidana ini adalah Petama, sifatnya yang sangat subjektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan tindak

pidana yang dapat dikategorikan sebagai delik penyebaran. Ketiga, bahwa mereka yang menuduh seseorang melakukan pencemaran nama baik harus diberi kesempatan untuk membuktikan kasusnya. Selain itu, ditentukan pula secara hukum bahwa tindak pencemaran nama baik bersifat delik aduan. Dengan kata lain, pihak yang merasa mendapat kerugian dan memiliki anggapan bahwa nama baiknya telah dicemarkan serta pihak yang dihina dapat membuat pengaduan pada aparat penegak hukum agar mendapatkan pengusutan atas perkara tersebut. Dalam hal ini inisiatif tindakan tidak terletak pada aparat penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian, namun terletak pada pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena karakteristiknya yang subjektif, membuat peran aparat penegak hukum menjadi lebih besar dalam proses penanganan kasus semacam ini. Selain itu, penyelesaian pencemaran nama baik yang rentan dan berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi isu hukum yang krusial. Karena itu, penerapan prinsip kepastian hukum merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk membahas tinjauan hukum pencemaran nama baik berdasarkan KUHP, mengelaborasi prinsip kepastian hukum yang sudah seharusnya menjadi landasan pembuatan kebijakan dan penerapan hukum di Indonesia serta memperhitungkan implikasi sosial dari penerapan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, yang berpusat pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan perundang-undangan yang relevan (Muhaimin, 2020). Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023, pendekatan ini berusaha untuk memahami dan mengevaluasi elemen-elemen hukum yang relevan. Penelitian ini menggabungkan sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi, ke dalam implementasinya. Untuk lebih memperjelas dan mendukung temuan-temuan yang ada, kami juga menggunakan sumber-sumber hukum sekunder, termasuk jurnal-jurnal hukum dan komentar para ahli. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan dokumen pendukung lainnya, turut dilibatkan untuk memastikan interpretasi yang akurat terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pencemaran reputasi mencakup tuduhan yang tidak berdasar baik secara lisan maupun tertulis, serta penghinaan yang berdampak negatif terhadap kehormatan atau martabat individu. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam KUHP, yang menetapkan “tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi nama baik seseorang”. KUHP mendefinisikan kepentingan setiap orang, yang berarti bahwa kepentingan tersebut meliputi jiwa, badan dan raga, kebebasan atau kemerdekaan, kehormatan dan harta benda. Maka kejahatan terhadap kehormatan orang lain tercantum dalam bab XVI, Pasal 310–321 KUHP. Untuk menetapkan apakah suatu perbuatan telah melanggar kehormatan orang lain, ingatlah akibat dari penyerangan tersebut; biasanya, korban mungkin merasa dirugikan, meskipun hal ini subjektif, karena ambang penghinaan berbeda-beda pada setiap orang (Ramadhan, 2015). Meskipun, sejalan dengan UHP, terutama ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan pada tindakan penghinaan, kehormatan dipandang sebagai ciri orang yang masih hidup.

Aspek Teoretis Kepastian Hukum dan Pencemaran Nama Baik. Kepastian hukum, yang merupakan aspek integral dari pencarian keadilan, adalah salah satu tujuan hukum, setidaknya dalam teori. Suatu tindakan benar-benar dikriminalisasi ketika proses

penegakan hukum terhadap tindakan tersebut tidak mempertimbangkan identitas pelaku, sesuai dengan prinsip nondiskriminasi. Melalui prinsip kepastian hukum, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengestimasi sesuatu yang akan dialami bila dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Rahardjo, 2004). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif dan memiliki kemampuan dalam meregulasi kepentingan tiap individu dalam masyarakat dan sudah seharusnya dipatuhi walaupun hukum itu dinilai tidak berkeadilan. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan kondisi yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Dalam hakikatnya, hukum diharuskan memiliki sifat pasti sekaligus adil. Hukum yang bersifat pasti berperan sebagai panduan bagi individu dan masyarakat dalam berperilaku. Untuk memenuhi tujuannya, hukum harus jelas dan adil (Rahardjo, 2004).

Ahli teori hukum Jan M. Otto bergabung dengan Gustav Radbruch dalam mengajukan perspektif tentang kepastian hukum. Berikut ini adalah pendapatnya. Pertama-tama, suatu negara yang memiliki kepastian hukum ditandai dengan prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya konsisten tetapi juga mudah dipahami dan diikuti. Kejelasan, keseragaman, dan kemudahan akses merupakan tiga ciri utama negara hukum yang harus diundangkan oleh otoritas negara yang sah. Kedua, aturan hukum dapat diterapkan secara konsisten oleh dan ditegakkan oleh badan-badan negara atau pemerintah tertentu. Ketiga, substansi atau legalitas aturan tersebut dapat disetujui oleh mayoritas penduduk suatu negara. Oleh karena itu, perilaku masyarakat diantisipasi untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang sah. Keempat, dalam memutuskan suatu perkara hukum, para hakim bebas dari pengaruh politik karena independensinya. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara konsisten menerapkan aturan hukum. Terakhir, putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata (Soeroso, 2011).

Menurut Otto, budaya suatu masyarakat merupakan cerminan dari hukumnya, dan aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum lahir dari cerminan tersebut. *Realistic legal certainty* menggambarkan aliran pemikiran ini, yang menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara hanya dapat ditegakkan ketika warga negara dan pemerintahnya bekerja bersama-sama. Ada aspek yuridis dalam kepastian hukum, tetapi dibatasi oleh lima prasyarat yang telah disebutkan sebelumnya. Demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, hukum harus dilaksanakan oleh organisasi penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asas kebenaran yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yang berkarakter legal formal. Dalam konstruksi logika yang bersifat deduktif, beragam aturan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku diposisikan sebagai suatu premis mayor, sementara itu peristiwa konkrit menjadi premis minornya. Kesimpulan atau konklusi ditarik dari suatu sistematisa berpikir yang tertutup. Kesimpulan itu sendiri bersifat prediktif atau dapat diprediksikan. Dengan demikian kepastian hukum dapat dicapai bila kesimpulan atau putusan dapat diprediksi (Sidharta, 2013). Kepastian hukum dalam pendapat Peter Mahmud Marzuki (2008) diartikan sebagai format riil atau wujud nyata dari peraturan atau hukum dengan wujudnya yang tertulis maupun lisan yang di dalamnya berisi berbagai aturan yang bersifat generik dan berperan sebagai panduan bagi orang-orang dalam perbuatan terhadap pihak lain. Keberadaan regulasi seperti itu dan implementasinya merupakan wujud yang nyata dari kepastian hukum.

Berdasarkan pendapat dari berbagai pemikir di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan karakteristik hukum yang melibatkan aturan secara jelas,

konsisten, dan dapat dijangkau. Aturan tersebut harus ditegakkan oleh lembaga yang sah dan independen, dapat diterima oleh masyarakat, serta mencerminkan budaya yang eksis dalam suatu masyarakat. Hukum juga bertindak sebagai pedoman bagi individu berperilaku di dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan tatanan yang adil dan tertib dalam masyarakat, memberikan batasan serta kepastian yang memungkinkan individu memahami konsekuensi dari tindakan hukum tertentu, sehingga karenanya mendorong kepatuhan terhadap aturan.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum juga berdasarkan pada prinsip kepastian hukum. Adapun yang dimaksud sebagai hukum pidana ialah totalitas aturan yang berkenaan perbuatan yang dapat dihukum dan ketentuan yang berkaitan dengan pidana. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana yang bersifat materiil dan hukum pidana yang bersifat formil. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana materiil berkenaan dengan perbuatan atau tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formil terkait dengan prosedur dan cara ditegakkannya hukum pidana materiil (Prasetyo, 2012). Ada juga kemungkinan untuk mengklasifikasikan hukum pidana sebagai hukum pidana yang bersifat objektif atau subjektif. Ketika kita berbicara tentang hukum pidana yang bersifat objektif, kita mengacu pada undang-undang dan kode yang saat ini berlaku, kadang-kadang disebut *Ius Poenale*. Pada saat yang sama, kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengaitkan pelanggaran tertentu dengan undang-undang atau peraturan tertentu, atau *Ius Punitendi*, adalah hukum pidana yang bersifat subjektif (Muladi, 2005).

Badan hukum yang diberlakukan untuk mengendalikan perilaku yang merugikan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai hukum pidana. Seseorang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi untuk menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, seperti hukuman. Karakteristik ini yang membedakan hukum pidana dibanding hukum bidang lainnya, yaitu sanksi berupa derita. Sanksi dari hukum pidana merupakan pemberian ancaman dengan sengaja dan bahkan dengan pengenaan penderitaan sekalipun dalam pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tidak dijumpai adanya korban. Karakteristik ini yang membuat hukum pidana dan tindakan pemberian sanksi pidana sebagai upaya terakhir *ultimum remedium* (Muladi, 2005).

Ultimum remedium adalah salah satu asas yang eksis dalam hukum pidana di Indonesia. Asas ini berlandaskan pada pengertian bahwa hukum pidana haruslah menjadi upaya hukum akhir. Maknanya adalah, hukum pidana dapat dijadikan sebagai pilihan akhir dalam proses implementasi atau penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum pidana memiliki sanksi yang keras dan tajam, maka peletakannya dilakukan agar sedemikian mungkin meminimalisasi penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Lazimnya, sebelum penjatuhan sanksi pidana terlebih dahulu diberikan sanksi lain seperti sanksi perdata maupun sanksi administrasi. Bila sanksi tersebut diperkirakan kurang memberikan efek jera maka baru selanjutnya diterapkan sanksi pidana (Muladi, 2005).

Tidak dapat dipisahkan antara dua konsep kepastian hukum dan penegakan hukum. Banyak hal yang masuk ke dalam proses penegakan hukum dalam upaya mewujudkan berbagai gagasan dan cita-cita hukum yang diharapkan masyarakat. Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menjadi dasar normatif dari gagasan kepastian hukum dalam hukum pidana. Pasal ini menekankan bahwa agar suatu perbuatan dapat dipidana, maka harus ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan ini mengandung pemahaman kepastian hukum karena bersifat memastikan bahwa tidak ada pidana atau pemberian sanksi pidana kecuali telah ada peraturan yang secara sah mengatur perbuatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian pada masyarakat terkait hukum. Aspek teoretis yang kedua adalah perbuatan mencemarkan nama baik. Perbuatan mencemarkan nama baik merupakan salah satu bentuk perbuatan atau tindakan

pidana, yaitu perbuatan melakukan atau tidak yang merupakan larangan dalam hukum dan mendapatkan pemidanaan (Irsan, 2005). Perbuatan atau tindak pidana merupakan tingkah laku yang berbagai peraturan perundangan yang sedang berlaku telah dikriminalisasi sehingga dapat dipidana (Syahdeini, 2009).

Selain dilakukan secara salah oleh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, kejahatan juga melibatkan perilaku yang melanggar hukum atau kewajiban yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu yang menimbulkan ketakutan akan konsekuensi hukum (Ilyas, 2012). Cara lain untuk melihatnya adalah bahwa tidak ada kejahatan yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana (Gunadi dan Efendi, 2011). Karena pencemaran nama baik merupakan kejahatan, maka ada aturan dan ketentuan yang mengaturnya, dan mereka yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensinya. Integritas reputasi seseorang dipermasalahkan dalam kasus pencemaran nama baik. Kehormatan seseorang dapat didefinisikan sebagai persepsi mereka tentang nilai mereka sendiri dalam sebuah komunitas yang menghargai rasa hormat untuk semua anggota. Oleh karena itu, di mata masyarakat umum, suatu tindakan yang dianggap sebagai penyerangan terhadap kehormatan sama dengan benar-benar melakukan tindakan tersebut. Apa yang dimaksud dengan penyerangan terhadap kehormatan seseorang dan jenis perilaku yang termasuk dalam kategori tersebut didefinisikan secara kontekstual (Mudzakir, 2004).

Rasa kehormatan tersebut memiliki sifat subjektif yang terlalu kuat. Artinya berbeda satu sama lain pada tiap-tiap individu. Hal ini membuatnya secara hukum harus diformulasikan dalam suatu rumusan objektif sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan umum bagi tindakan dan kondisi seluruh pihak. Oleh karena karakternya yang subjektif pula maka pengaturan pidan terkait kehormatan dijadikan sebagai delik aduan. Bila seseorang merasa kehormatannya terserang maka ia dapat mengadukannya pada aparat hukum. selain itu, rasa kehormatan atau ketersinggungan atas kehormatannya tidak dijumpai pada anak yang masih terlalu muda atau orang dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, pencemaran nama baik bukan merupakan kejahatan terhadap salah satu kelompok (Prodjodikoro, 2003). Penghinaan adalah cara yang umum digunakan untuk menggambarkan pencemaran nama baik. Nama baik atau reputasi seseorang dapat dirusak melalui pencemaran nama baik, yang merupakan jenis perbuatan melawan hukum yang spesifik. Dalam konteks ini, menghina seseorang membuat orang tersebut merasa malu, merusak reputasinya, dan menyinggung perasaannya. Pencemaran nama baik, meremehkan, dan mengumpat adalah contoh dari bentuk-bentuk tersebut (Agustin, 2022).

Harus ada pelaku dan objek, dalam hal ini reputasi atau kehormatan korban, agar pencemaran nama baik dapat terjadi. Pencemaran nama baik dapat dikategorikan berdasarkan media yang digunakan, apakah itu tertulis atau lisan. Ketika seseorang secara terbuka menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, mereka melakukan tindakan pencemaran nama baik secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis terjadi ketika seseorang membuat tulisan atau gambar dengan maksud untuk mencemarkan nama baik orang lain (Agustin, 2022). Dengan demikian, pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Salah satu jenis pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis, yang dilakukan dengan cara menuduh (Chazawi, 2013). Pada tingkat yang paling dasar, penistaan dan pencemaran nama baik secara tertulis adalah definisi hukum dari pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP memiliki teks lengkap, yang mengatakan dua hal. Pertama, hukuman maksimal sembilan bulan penjara adalah hukuman bagi siapa pun yang menyerang reputasi atau nama baik orang lain dengan mengajukan tuduhan palsu dengan maksud supaya hal itu diketahui umum. Ketentuan kedua menyatakan bahwa hukuman maksimal satu tahun

empat bulan penjara dapat dijatuhkan untuk tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau dalam bentuk potret yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara permanen pada properti publik. Terakhir, hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik tertulis atau pencemaran nama baik jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan publik atau untuk membela diri ketika dipaksa. Salah satu cara untuk melihatnya adalah bahwa paragraf pertama dari pasal tersebut berkaitan dengan pencemaran nama baik secara lisan, paragraf kedua berkaitan dengan pencemaran nama baik secara tertulis, dan paragraf ketiga berkaitan dengan pengecualian untuk alasan atau keadaan tertentu (Chazawi, 2013).

Pasal 310 KUHP menjabarkan unsur-unsur pencemaran nama baik. Pertama, dilakukan dengan sengaja, bukan sembarangan. Dengan sengaja merupakan bagian dari komponen subjektif yang berorientasi pada tindakan. Bahwa pelaku sadar bahwa tindakannya disengaja dan tidak disengaja adalah implikasinya di sini. Pelaku juga menyadari bahwa kata-kata dan perbuatannya mencemarkan nama baik orang lain. Terakhir, tindakan tersebut ilegal karena bertentangan dengan hukum, yang dalam konteks ini berarti menentang atau melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bertindak secara kriminal dengan tujuan melanggar hukum. Ketiga, membawa aib pada orang lain. Daripada “menyerang”, maksudnya di sini adalah mencemarkan nama baik dan menodai reputasi. Kerusakan pada kehormatan atau reputasi seseorang dapat berasal dari tindakan pelaku. Lebih lanjut, korban mungkin mengalami penghinaan dan rasa sakit sebagai akibat dari tindakan pelaku, yang mungkin membuat mereka merasa kehormatan dan martabat mereka telah dilanggar. Adapun poin keempat adalah tindakan menuduh. Tuduhan “perbuatan tertentu” didukung dengan rincian waktu dan lokasi yang jelas. Kelima, jelas, sehingga dapat diketahui oleh semua orang. Menurut Zhafira dkk. (2023), unsur ini harus ditetapkan secara akurat agar publik dan masyarakat luas mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepada korban.

Penyerangan yang dilakukan dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui atau disebarkan oleh publik diperlukan agar penghinaan tersebut dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Cukup dengan kegiatan biasa saja untuk memenuhi standar hukum; tindakan yang dituduhkan tidak harus berupa tindakan pidana seperti mencuri, penggelapan, perzinahan, dll. Menurut penjelasan Pasal 310 KUHP, suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik dengan surat apabila tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis, yang dapat berupa surat, gambar, atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini memungkinkan adanya penuntutan dalam kasus-kasus di mana tuduhan atau penghinaan tersebut disampaikan melalui komunikasi tertulis atau visual (Pardede et al., 2016).

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menerapkan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Kasus Pencemaran Reputasi

Kebijakan yang dapat ditetapkan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia mengatur pencemaran nama baik harus memperhatikan barang hukum yang dapat digunakan dan dihasilkan, karena tujuannya adalah untuk mengubah atau memodifikasi pedoman hukum terkini secara signifikan. Peraturan tidak selalu identik dengan pedoman, karena banyak komponen kehidupan yang tidak didominasi oleh penggunaan pedoman hukum. Demikian pula, kejelasan pidana tidak selalu sesuai dengan kepastian pidana, karena sistem penegakan hukum sering kali mengabaikan realitas pidana yang sebenarnya.

Petugas penegak hukum yang paling memahami substansi standar pidana cenderung lebih banyak merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam UU, yang dapat membahayakan keadilan publik padahal Semestinya pemberlakuan harus berpikir atau bertolak kepada hukum yang ada di tengah masyarakat untuk menjaga dan memberikan

kepercayaan terhadap harapan masyarakat untuk sistem hukum yang berlaku. Masyarakat selalu menginginkan adanya sebuah kepastian hukum maka pemerintah Indonesia harus dapat mengisi kekosongan tanpa memikirkan situasi yang mengharuskan pemerintah untuk segera membangun pedoman pidana yang masuk akal dan pragmatis, memprioritaskan masalah-masalah mendesak yang terutama didasarkan pada kebutuhan sosial sangat penting untuk menghasilkan peraturan yang menjamin realitas hukum dan rasa keadilan bagi sebagian besar masyarakat.

Untuk memastikan bahwa unit-unit negara atau badan-badan pemerintah dihormati oleh masyarakat, ada ketentuan khusus untuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada lembaga atau badan pemerintah yang berwenang, tetapi sebaliknya, pencemaran nama baik terhadap individu yang masih hidup tidak dapat ditujukan kepada entitas lain. Pencemaran nama baik secara pidana diatur dalam Bab XVI KUHP (Saroinsong, 2017); meskipun demikian, ketentuan ini diatur oleh pasal-pasal lain yang lebih luas:

1. Ketentuan KUHP untuk penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, Pasal 134 dan 137, telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.
2. KUHP, yaitu Pasal 142-144, mengatur delik penghinaan terhadap kepala negara asing.
3. KUHP pasal 156 dan 157 memberikan batasan pada penghinaan yang ditujukan kepada individu atau bisnis tertentu.
4. Penghinaan yang ditujukan kepada pemuka agama diatur dalam Pasal 177 KUHP.
5. Pasal 207 dan 208 KUHP berisi penghinaan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Perbuatan pidana juga dapat dikenakan tuntutan jika memenuhi elemen-elemen tindak pidana, oleh karenanya, tidak seluruh kejadian pidana dapat dituntut terkecuali ada laporan dari pihak korban, yang secara langsung terkena dampak dari peristiwa yang melanggar hukum tersebut. Pengaduan tidak selalu seperti dokumen; berkas cukup untuk percakapan, sedangkan pengaduan diperlukan sebelum penyelidikan dapat dimulai. Pasal 310 hingga 316 KUHP secara jelas mengatur mengenai tindakan kriminal pencemaran nama baik, penting untuk memastikan bahwa segala bentuk penghinaan yang ditujukan kepada pejabat publik yang tengah melaksanakan tugas resmi mereka harus ditanggapi dan ditangani dengan serius. Tindak pidana penghinaan ini diatur melalui sejumlah pasal dalam KUHP, dan beberapa klausul menggarisbawahi pentingnya pedoman pengaturan pidana yang menegakkan keadilan dan kejelasan pidana. Pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki banyak dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan dari nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang menganggap perilaku tersebut tidak adil karena merusak norma-norma sosial seperti kesopanan dan, dalam kasus-kasus ekstrem, prinsip-prinsip agama seperti kesucian.

Ketentuan Tentang Pencemaran Nama Baik Setelah Dilakukannya Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Adanya Putusan MK No.78/PUU- 2023

Tujuan negara Indonesia untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan terwujud ketika keadilan itu dapat dirasakan. Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, yang sepenuhnya didasarkan pada filsafat hukum Pancasila dan UUD 1945. Dasar negara inilah yang harusnya menjadi landasan ideologi kehidupan masyarakat yang dapat didasari oleh Pancasila dan UU dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan kebijakan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan yang sejahtera. Sebagai prinsip dasar Pancasila dan undang-undang negara, keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan hal yang sangat

penting (Chazawi, 2016). Hal ini dikarenakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas dari ketidakadilan dan menikmati kehidupan yang baik.

Pengujian terhadap ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, khususnya Pasal 310, telah dilakukan. Hal ini didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa ketentuan bersyarat tersebut tidak konstitusional dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga bukan merupakan undang-undang pidana yang sah. Pasal tersebut menyatakan bahwa denda maksimal Rp4.500 atau sembilan bulan penjara dapat dijatuhkan untuk tindak pidana pencemaran nama baik jika pelaku dengan sengaja merusak kehormatan atau reputasi orang lain dengan membuat tuduhan palsu secara lisan dengan tujuan untuk mempublikasikannya.

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023, tambahan berikut terdapat dalam Pasal 310 KUHP:

1. Tiap individu
2. Secara sadar
3. Melakukan serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang
4. Melalui tuduhan
5. Secara lisan
6. Dengan maksud agar menjadi bahan informasi umum.

Maksud dari kata menghina adalah sebuah tindakan yang menyerang martabat dan reputasi seseorang, yang sering kali menyebabkan rasa malu yang mendalam. Kehormatan yang dimaksud dalam konteks ini lebih merujuk pada nama baik individu tersebut, bukan pada aspek kehormatan yang berhubungan pada seksualitasnya. Maka dari itu, memastikan Pasal 310 KUHP tidak lagi memiliki relevansi, maka Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang baru. Ketentuan ini akan mulai diterapkan tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, dan akan mencakup peraturan baru yang berhubungan pada tindak pidana pencemaran nama baik:

- 1) Setiap individu yang secara verbal merendahkan martabat atau karakter orang lain dengan menuduh seseorang demi kepentingan publik, akan dikenakan sanksi hukum atas tindak pencemaran nama baik, yang dapat berupa hukuman penjara maksimal selama 9 bulan / denda yang paling banyak setara dengan Golongan II, yakni Rp10.000.000;
- 2) Pelaku dapat menghadapi hukuman pidana untuk pencemaran nama baik secara tertulis, termasuk hukuman penjara maksimum satu tahun enam bulan dan denda maksimum Kelas III, yang setara dengan Rp 10.000.000. Hal ini berlaku baik tindakan yang disebutkan dalam Ayat 1 dilakukan melalui tulisan maupun gambar yang dipertontonkan di muka umum.;
- 3) Tindakan yang dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan dikenakan sanksi hukum jika dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk mempertahankan diri dari ancaman.

Ditegaskan esensi dari pencemaran nama baik merupakan tindakan secara lisan ataupun tulisan, termasuk penggunaan gambar, atau melalui interaksi langsung yang ditujukan untuk merugikan kehormatan serta martabat individu, yang berpotensi menyebabkan kerugian signifikan bagi orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Tindakan yang dituduhkan harus merupakan tindakan kriminal, yang mencakup perampokan atau pembunuhan; meskipun, sifat pelanggaran diputuskan melalui ketentuan khusus dalam pasal tersebut. Klausul ini tidak mencakup penghinaan yang ditujukan

kepada badan pemerintah atau sekelompok orang tertentu.

Persyaratan bahwa “penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari korban perbuatan melawan hukum” (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 310 KUHP atau Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023) perlu digarisbawahi. “Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan perbedaan antara ketentuan normatif dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan ketentuan dalam Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 yang memperjelas kewajiban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP,” tulis MK dalam putusannya. Alhasil, “ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 433 dapat diimplementasikan atau diikuti dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan,” seperti yang tertera pada UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 433. Ketentuan ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2026.

D. Penutup

Tindak pidana penghinaan diatur secara mendetail dalam Pasal 310-316 KUHP, yang secara khusus menetapkan ketentuan mengenai penanganan kasus penghinaan yang ditujukan kepada pejabat publik yang tengah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mencakup berbagai aspek hukum yang berhubungan pada perlindungan terhadap pejabat publik, sehingga memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas mereka. Tindak pidana kritik diatur melalui beberapa pasal dalam KUHP, yang menegaskan pentingnya pedoman hukum pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan kejelasan hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 78/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan sebagai inkonstitusional sementara, mengingat Pasal 310 Ayat 1 KUHP dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip maupun sejumlah norma hukum pidana yang diatur pada UUD 1945 dan ketidakadaan ketahanan hukum yang permanen.

Daftar Pustaka

- Agustin, I. S. U. N. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4), 26-37.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Jakarta: MNC Publishing.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2011). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Irsan, K. (2005). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penerbit Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzakir. (2004). Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. *Dictum 3*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muladi. (2005). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Nazmi, N. (2017). *Perbandingan Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap*

- Publik Figur Oleh Haters Melalui Media Sosial dan Media Massa*. Skripsi Universitas Lampung.
- Pardede, E, Soponyono, E., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-22.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Adityama.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2004). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(9), 601-619.
- Saroinsong, R. L. (2017). Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP. *Lex Privatum*, 7(5), 159-166.
- Sidharta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Utama Grafiti.
- Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 901-912.
- Zubaidah, S., Firmanto, A. A., Muliawan, C., & Muslih. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns). *Jurnal Hukum Malayahati (JHM)*, 3(1), 46-61.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana